

**ABSTRAK**  
**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK  
PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA  
BERDASARKAN SURAT PERJANJIAN JASA KONSTRUKSI**  
**(Studi Putusan Nomor : 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn)**

**Dr. Herlina Manullang, S.H., M.H \***

**Dr. Jully Esther, S.H., M.H \*\***

**Daniel Zebua\*\*\***

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa Konstruksi pemerintah di Indonesia seringkali terjadi permasalahan-permasalahan, antara lain terjadi pelanggaran-pelanggaran baik dari prosedur pengadaan barang/jasa Konstruksi maupun pelanggaran yang sifatnya merugikan Negara atau terkait tindak pidana korupsi, seperti kasus dalam Putusan Nomor: 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan (*library research*) dan studi dokumen. Dengan mengolah bahan hukum primer dan hukum sekunder secara kualitatif.

Hasil penelitian disimpulkan bahwa Pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama berdasarkan surat perjanjian jasa konstruksi adalah diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 2 atau Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama berdasarkan surat perjanjian jasa konstruksi (Studi Putusan Nomor: 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn) adalah bahwa dalam kasus tersebut telah terbukti adanya kerugian keuangan negara atas perbuatan Terdakwa sebesar Rp 36.500.000,00 (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dan yang dinikmati oleh Terdakwa hanya sebesar Rp 7.330.000.- (tujuh juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah). Namun, Hakim menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

**Kata Kunci : Tindak Pidana Korupsi, Jasa Konstruksi.**

**Keterangan:**

\* Pembimbing I

\*\* Pembimbing II

\*\*\* Penulis

## **ABSTRACT**

### **CRIMINAL LIABILITY AGAINST CRIMINAL ACTS OF CORRUPTION PERFORMED COLLECTIVELY BASED ON CONSTRUCTION SERVICES AGREEMENT**

**(Study of Decision Number : 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn)**

**Dr. Herlina Manullang, S.H., M.H \***

**Dr. Jully Esther, S.H., M.H \*\***

**Daniel Zebua\*\*\***

In the implementation of procurement of goods/services for government construction in Indonesia, problems often occur, including violations of both the procurement procedure for construction goods/services and violations that are detrimental to the State or related to criminal acts of corruption, such as the case in Decision Number: 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn.

This study uses a normative juridical research method with data collection methods used are library research and document studies. By processing primary and secondary legal materials qualitatively.

The results of the study concluded that criminal liability for perpetrators of criminal acts of corruption carried out jointly based on a construction service agreement letter is subject to criminal sanctions as stipulated in Article 2 or Article 3 in conjunction with Article 18 of the Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2001 concerning Amendments to the Law. Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption in conjunction with Article 55 paragraph (1) of the 1st Criminal Code. The basis for the judge's consideration in imposing criminal sanctions against the perpetrators of criminal acts of corruption carried out jointly based on a construction service agreement letter (Study of Decision Number: 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn) is that in this case it has been proven that there is a loss state finances for the actions of the Defendant in the amount of Rp. 36,500,000.00 (thirty-six million five hundred thousand rupiah) and that which is enjoyed by the Defendant is only Rp. 7,330,000.- (seven million three hundred and thirty thousand rupiah). However, the Judge sentenced the Defendant to imprisonment for 2 (two) years and a fine of Rp. 50,000,000.00 (fifty million rupiah).

**Key Words : Corruption Crime, Construction Services.**

**Information:**

**\* Mentor I**

**\*\* Mentor II**

**\*\*\* Writer**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkat dan anugrahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan dan penelitian skripsi ini yang berjudul “**Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Berdasarkan Surat Perjanjian Jasa Konstruksi (Studi Putusan Nomor: 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn)**”, Adapun penulisan ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan Strata I (S-1) pada Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

Penulis menyadari bahwa keberhasilan dalam perampungan penulis ini guna menempuh gelar Sarjana Hukum dapat terlaksana dengan baik berkat dukungan dan bantuan darin berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang terhingga kepada kedua orang tua penulis selaku orangtua penulis yang tiada hentinya mendoakan penulis, memberikan nasehat, semangat, masukan, serta memberikan materi yang dibutuhkan oleh penulis dan yang selalu memberikan yang terbaik bagi penulis. Dan juga kepada Keluarga penulis yang selalu memberikan semangat, nasehat, masukan, dan motivasi agar dapat menempuh Sarjana Hukum dengan repat waktu.

Penulis juga tidak lupa menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Dr. Haposan Sillagan, S.H., M.H**, selaku Rektor Universitas HKBP Nommensen. Yang selalu memberi masukan, nasehat, serta motivasi sebagai pemimpin yang baik.
2. Bapak **Dr. Janpatar Simamora, S.H., M.H**, Selaku Dekan Fakultas Hukum yang selalu memberikan nasehat, masukan, serta motivasi.
3. Bapak **Lesson Sihotang, S.H., M.H**, Selaku Wakil Dekan I (satu) Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.
4. Ibu **Roida Nababan, S.H., M.H.**, selaku Wakil Dekan II (dua) Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

5. Bapak **August P. Silaen, S.H.,M.H.**, selaku Wakil Dekan III (tiga) Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing II Penulis.
6. Ibu **Dr. Herlina Manullang, S.H., M.H**, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universtitas HKBP Nommensen Medan, sekaligus Dosen Pembimbing I Penulis yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dengan baik dan sabar.
7. Ibu **Dr. Jully Esther, S.H., M.H**, selaku Dosen Pembimbing II Penulis yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun penelitian ini.
8. Bapak /Ibu Dosen dan Staff Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum yang penuh semangat untuk membimbing, menasehati, mengajari, dan membantu penulis dalam menyelesaikan Laporan Magang atau Skripsi maupun dalam perkuliahan.
9. Teristimewa kepada Ayahanda **Yunus Zebua** dan Ibunda **Niatriwati Zebua** selaku orang tua penulis. Terima kasih atas doa, nasehat dan dukungan terhadap penulis. Serta Abangda **Abdi Sandi Zebua, S.T**, Kakanda **Nuning Surfing Zebua, S.Th.**, Adinda **Etika Zebua, S.Pd** selaku adik-adik penulis. Semoga kita menjadi anak yang berhasil dan selalu berbakti kepada orangtua.
10. Kepada seluruh keluarga besar penulis, secara khusus kepada Tante **Iberia Zebua** dan Kakak Ipar **Resana Triani Waruwu**. Terima kasih atas segala doa dan dukungan moral maupun moril kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
11. Kepada semua teman-teman penulis yang selalu memberikan semangat dalam mengerjakan skripsi, secara khusus teman-teman seperjuangan penulis **Clevin Iswanto Waruwu, Aris Laia, Arismeiman Hulu, Kalva Bawamenewi, Adirman, Frans** dan **Putra Laoli**. Terima kasih atas segala dukungan dari teman-teman, semoga persahabatan kita kekal selamanya. Serta kepada **Bunga** selaku kekasih penulis yang selalu mencintai dan mendukung penulis.
12. Abang/Kakak Alumni serta senior yang telah memberikan masukan, arahan serta motivasi dalam proses perkuliahan dan penulisan Laporan Magang atau

Skripsi. Terima kasih atas segala bimbingan dan dukungan moral kepada penulis selama menyusun skripsi ini.

13. Dan yang terakhir penulis ucapkan terimakasih kepada semua pihak-pihak yang ada didalam kampus maupun diluar kampus yang tidak dapat penulis sebut nama satu persatu.

Akhir kata semoga Penulisan Skripsi ini bermanfaat dan dapat menjadi bahan bacaan bagi mahasiswa FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN MEDAN. ***PRO DEO ET PATRIA “BAGI TUHAN DAN IBU PERTIWI”***. Semoga Cinta, Kasih, Karunia, dan damai sejahtera yang dari Tuhan selalu menyertain kita. Amin.

Medan, September 2022  
Penulis,

**Daniel Zebua**

## **DAFTAR ISI**

### **HALAMAN JUDUL**

### **PENGESAHAN SKRIPSI**

### **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

<b>ABSTRAK.....</b>	i
<b>ABSTRACT.....</b>	ii
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	iii
<b>DAFTAR ISI.....</b>	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	11
A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggung Jawaban Pidana.....	11
1. Pengertian Pertanggung Jawaban Pidana.....	11
2. Unsur-Unsur Pertanggung Jawaban Pidana.....	14
B. Tinjauan Umum Tentang Pelaku Tindak Pidana Korupsi.....	15
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	15
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi.....	22
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi.....	23
C. Tinjauan Umum Tentang Secara Bersama-Sama.....	24
D. Tinjauan Umum Tentang Surat Perjanjian Jasa Konstruksi.....	26
E. Tinjauan Umum Tentang Dasar Pertimbangan Hakim.....	31

1. Tinjauan Yuridis.....	31
2. Tinjauan Non Yuridis.....	32
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>33</b>
A. Ruang Lingkup Penelitian.....	33
B. Jenis Penelitian.....	34
C. Metode Pendekatan Masalah.....	34
D. Sumber Bahan Hukum.....	35
E. Metode Penelitian.....	36
F. Analisis Bahan Hukum.....	37
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>38</b>
A. Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Berdasarkan Surat Perjanjian Jasa Konstruksi Dalam Putusan Nomor: 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn.....	38
1. Kronologis Kasus.....	38
2. Dakwaaan.....	40
3. Tuntutan.....	41
B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Berdasarkan Surat Perjanjian Jasa Kontruksi Dalam Putusan Nomor: 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn.....	42
1. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim.....	42
2. Putusan.....	46

3. Analisis Kasus.....	47
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>58</b>
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>60</b>